



PUTUSAN

Nomor 40 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jepri Susandi Alias Uje Bin Alm Ismail;
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010, Desa Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Paderang, Banten, dan Perumahan Puri Hijau Blok DA No. 37 Lk III Rt 015/000, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa sedang menjalankan pidana dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Mahyudin Arief, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Fornawansyah, Setiawan, Abdur & Associates, yang beralamat di Gedung DHD lantai 2, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2021 Nomor 190/SK/2021/PN.Tjk;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-



-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:406/Pid/2021/PT TJK tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-228/TJKAR/03/2020 tertanggalJuni 2020 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010 Desa Cigadung Kec Karang Tanjung Kab Padeglang Bantenatau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paneglang, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL *"yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaskut dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan";*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan transaksi jual beli Narkotika yang didapat dari sdr DIKI (DPO) Terdakwa biasa memesan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIKI sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengenal sdr MUZAKIR (DPO) melalui sdr DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa



memesan serta menerima paket Narkotika dari sdr MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 500 gram, yang kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram keatas sampai dengan tertangkap Narkotika yang Terdakwa pesan kepada sdr MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika Terdakwa dibantu oleh Sdr. GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, Sdr. LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin MUKHTAR;
- Bahwa telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjemputan dan penerimaan Narkotika dibantu oleh Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKHTAR yaitu:
 - Pada Bulan Desember 2018 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK dan Sdr. DENIS masing-masing sebesar 250 gram dengan harga jual keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram tersebut adalah senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI dan BLACK tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675, dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) yang diterima secara cash;



- bahwa Pada Bulan Januari 2019 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 1 (satu) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp400.000,00(empat ratus juta rupiah) di luar Lapas tepatnya di daerah Way Halim, dan Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp200.000,00(dua ratus juta rupiah) di dalam Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000,00(dua ratus juta rupiah) di Dalam Lapas narkotika Way Hui Bandar Lampung, keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut adalah senilai Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI BLACK, Sdr. DENIS dan Sdr. DARIUS tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) satu kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;
- Bahwa Pada Bulan Februari 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00



(empat ratus juta rupiah), Sdr. DARIUS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekanya a.n ARINI;

- Bahwa pada bulan April 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), DARIUS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening milik istrinya a.n USWAATUN HASANAH;
- Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2019 (dalam perkara saat ini dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram), adapun dalam perkara tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa kirimkan kepadanya pada tanggal 6, 7 dan 8 Agustus 2019 menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di handphone Samsung monophonic warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 081278719229 adapun Rekening BCA yang



Terdakwa kuasai dan gunakan pada saat itu adalah a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dalam hal ini Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL belum menerima imbalan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkoba dan hasil keuntungan dari jual beli narkoba Terdakwa simpan kebeberapa rekening bank dan asuransi yaitu:
 - Buku tabungan Bank BCA an. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp 203.473.369,40 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
 - Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Buku tabungan Maybank a.n EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp26.207.502,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);



- Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);
- BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Buku tabungan Mandiri a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp 31.442.742.00,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membeli aset bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - mobil Grand Livina warna Hitam yang Terdakwa beli pada bulan Maret tahun 2017 melalui showroom Sumber Jaya Lampung dengan harga kontan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian di angsur per bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan transfer melalui Bank BCA dengan nomor 0200 941675 a.n ISMA NOVALIA, atas nama Istri Terdakwa EVA LIANA, Kemudian mobil Grand livina tersebut Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO pada tahun 2019;
 - Motor Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV yang Tersangka beli pada tahun 2019 dengan kontan di PT. Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan Terdakwa;
 - Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H Tersangka beli tahun 2017 dengan kontan seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang Pandeglang an. HADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III,



Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;

- Tanah seluas +90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
- Tanah seluas + 100 M/2 (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan pemilik a.n LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus seuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor 349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- 1 (satu) keping LM antam seberat 5 gram, 1 (satu) gelang ubed seberat 9,96 gram, 2 (dua) gelang 8 gram, 1 (satu) gelang kaki seberat 2,29 gram, 1 (satu) kalung + liontin seberat 10 gram, 2 (dua) gelang rantai seberat 24,93 gram, 1 (satu) gelang anak seberat 2,97 gram, 1 (satu) gelang rantai seberat 3,65 gram, 2 (dua) cincin mata batu seberat 14 gram, 2 (dua) cincin model seberat 6,94 gram, 3 (tiga) cincin rupa seberat 7,5 gram, 1 (satu) kalung rantai seberat 30 gram, 1 (satu) kalung plus liontin mata seberat 17,5 gram dengan total taksiran harga sebesar Rp61.114.624,00 (enam puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);



- Bahwa keuntungan dari jual beli narkoba dialihkan oleh Terdakwa dengan mengubah bentuk berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan rumah dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi RICHARD P I TOBING, Saksi SURYA NUGRAHA, Saksi HARIS SUTANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL pada saat akan menjalankan sholat subuh di kompleks Cigadung Mandiri Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya Saksi-Saksi petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKTAR selanjutnya dilakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone monophonik merek Samsung warna hitam dengan nomor 0852 1176 1787, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor 0812 7871 9229, 1 (satu) unit handphone monophonik merek philips warna hitam dengan nomor 0813 8536 2478, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL dengan alamat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/ Rw 010 Desa Cigadung Kec Tanjung Kab Padeglang Banten, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010 Desa Cigadung Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paneglang, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka



berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL“ yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan transaksi jual beli narkoba yang didapat dari sdr DIKI (DPO) Tersangka biasa memesan paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. DIKI sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengenal sdr MUZAKIR (DPO) melalui sdr DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa memesan serta menerima paket narkoba dari sdr MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 500 gram, yang kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram keatas sampai dengan tertangkap narkoba yang Terdakwa pesan kepada sdr MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkoba Terdakwa dibantu oleh Sdr. GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkoba Way Hui Bandar Lampung, Sdr. LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin MUKHTAR;
- Bahwa telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjemputan dan penerimaan narkoba dibantu oleh Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKHTAR yaitu:
 - Pada Bulan Desember 2018 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkoba jenis Sabu dengan jumlah ½ (setengah) kilo gram yang mana paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR



senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK dan Sdr. DENIS masing-masing sebesar 250 gram dengan harga jual keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram tersebut adalah senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI dan BLACK tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675, dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima secara cash;

- Bahwa Pada Bulan Januari 2019 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 1 (satu) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Tersangka lakukan menggunakan rekening BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah) di luar Lapas tepatnya di daerah Way Halim, dan Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di dalam Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Dalam Lapas narkotika Way Hui Bandar Lampung, keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut adalah senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI BLACK, Sdr. DENIS dan Sdr. DARIUS tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu



sebanyak 1 (satu) satu kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;

- Bahwa Pada Bulan Februari 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;
- Bahwa pada bulan April 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga



Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening milik istrinya a.n USWAATUN HASANAH;

- Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2019 (dalam perkara saat ini dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh kilo gram), adapun dalam perkara tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa kirimkan kepadanya pada tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2019 menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di handphone Samsung monophonic warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 081278719229 adapun Rekening BCA yang Terdakwa kuasai dan gunakan pada saat itu adalah a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dalam hal ini Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL belum menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkotika dan hasil keuntungan dari jual beli narkotika Terdakwa simpan kebeberapa rekening bank dan asuransi yaitu:
 - Buku tabungan Bank BCA an. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp. 203.473.369,40 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25,00 (tiga juta seratus sembilan



puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);

- Buku tabungan Danamon a.n EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
- Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp 26.207.502,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);
- BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Buku tabungan Mandiri a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp 31.442.742.00,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membeli aset bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - mobil Grand livina warna Hitam yang Terdakwa beli pada bulan Maret tahun 2017 melalui showroom Sumber Jaya Lampung dengan harga kontan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian di angsur per bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan transfer melalui Bank BCA dengan nomor 0200 941675 a.n ISMA NOVALIA, atas nama Istri Tersangka EVA LIANA, Kemudian mobil Grand livina tersebut



Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO pada tahun 2019;

- Motor Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV yang Tersangka beli pada tahun 2019 dengan kontan di PT. Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan Terdakwa;
- Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H Tersangka beli tahun 2017 dengan kontan seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang Pandeglang an. HADI;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:

- Tanah seluas + 118 M² (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
- Tanah seluas +90 M² (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
- Tanah seluas + 100 M² (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan pemilik a.n LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;



- Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor 349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- 1 (satu) keping LM antam seberat 5 gram, 1 (satu) gelang ubed seberat 9,96 gram, 2 (dua) gelang 8 gram, 1 (satu) gelang kaki seberat 2,29 gram, 1 (satu) kaling + lionting seberat 10 gram, 2 (dua) gelang rantai seberat 24,93 gram, 1 (satu) gelang anak seberat 2,97 gram, 1 (satu) gelang rantai seberat 3,65 gram, 2 (dua) cincin mata batu seberat 14 gram, 2 (dua) cincin model seberat 6,94 gram, 3 (tiga) cincin rupa seberat 7,5 gram, 1 (satu) kalung rantai seberat 30 gram, 1 (satu) kalung plus liontin mata seberat 17,5 gram dengan total taksiran harga sebesar Rp 61.114.624,00 (enam puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa keuntungan dari jual beli narkoba dialihkan oleh Terdakwa dengan mengubah bentuk berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan rumah dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi RICHARD P I TOBING, Saksi SURYA NUGRAHA, Saksi HARIS SUTANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL pada saat akan menjalankan sholat subuh di kompleks Cigadung Mmandiri Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya Saksi-saksi petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKTAR selanjutnya dilakukan pengeledahan dikediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone monophonik merek Samsung warna hitam dengan nomor 0852 1176 1787, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor 0812 7871 9229, 1 (satu) unit handphone monophonik merek philips warna hitam dengan nomor 0813 8536 2478, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL dengan alamat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/ Rw 010 Desa Cigadung Kec Tanjung Kab



Padeglang Banten, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI
SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Undang-undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL** pada
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal tahun
2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek
Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010 Desa Cigadung Kec Karang Tanjung Kab
Padeglang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, namun saat ini
Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa
Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih
dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JEPRI SUSANDI Als
UJE Bin ALM ISMAIL“ yang menerima atau menguasai penempatan,
pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2015 terdakwa mulai melakukan transaksi jual
beli narkoba yang didapat dari sdr DIKI (DPO) Tersangka biasa
memesan paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. DIKI sebanyak 100
(seratus) gram senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengenal sdr MUZAKIR (DPO)
melalui sdr DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di
Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa memesan
serta menerima paket narkoba dari sdr MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan
sekali sebanyak 500 gram, yang kemudian tahun berikutnya yaitu tahun
2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak



2 (dua) kilogram keatas sampai dengan tertangkap narkotika yang terdakwa pesan kepada sdr MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkotika Terdakwa dibantu oleh Sdr. GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, Sdr. LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin MUKHTAR;
- Bahwa telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjemputan dan penerimaan narkotika dibantu oleh Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKHTAR yaitu:
 - Pada Bulan Desember 2018 saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK dan Sdr. DENIS masing-masing sebesar 250 gram dengan harga jual keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram tersebut adalah senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI dan BLACK tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675, dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima secara cash;
 - bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 1 (satu) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana



pembayarannya Tersangka lakukan menggunakan rekening BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di luar Lapas tepatnya di daerah Way Halim, dan Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di dalam Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Dalam Lapas narkotika Way Hui Bandar Lampung, keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut adalah senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI BLACK, Sdr. DENIS dan Sdr. DARIUS tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) satu kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;

- Bahwa Pada Bulan Februari 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan



keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekanya a.n ARINI;

- Bahwa pada bulan April 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), DARIUS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening milik istrinya a.n USWAATUN HASANAH;
- Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2019 (dalam perkara saat ini dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram), adapun dalam perkara tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa kirimkan kepadanya pada tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2019 menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di handphone Samsung monophonic warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 081278719229 adapun Rekening BCA yang Terdakwa kuasai dan gunakan pada saat itu adalah a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dalam hal ini Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL belum menerima imbalan dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkoba dan hasil keuntungan dari jual beli narkoba Terdakwa simpan kebeberapa rekening bank dan asuransi yaitu:
 - Buku tabungan Bank BCA an. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp 203.473.369,40 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
 - Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77, (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Buku tabungan Maybank a.n EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp 26.207.502,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
 - Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);



- BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Buku tabungan Mandiri a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp 31.442.742,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membeli aset bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - mobil Grand livina warna Hitam yang Terdakwa beli pada bulan Maret tahun 2017 melalui showroom Sumber Jaya Lampung dengan harga kontan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian di angsur per bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan transfer melalui Bank BCA dengan nomor 0200 941675 a.n ISMA NOVALIA, atas nama Istri Tersangka EVA LIANA, Kemudian mobil Grand livina tersebut Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO pada tahun 2019;
 - Motor Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV yang Tersangka beli pada tahun 2019 dengan kontan di PT. Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan Terdakwa;
 - Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H Tersangka beli tahun 2017 dengan kontan seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang Pandeglang an. HADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;



- Tanah seluas +90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
- Tanah seluas + 100 M/2 (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan pemilik a.n LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor 349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- 1 (satu) keping LM antam seberat 5 gram, 1 (satu) gelang ubed seberat 9,96 gram, 2 (dua) gelang 8 gram, 1 (satu) gelang kaki seberat 2,29 gram, 1 (satu) kaling + lionting seberat 10 gram, 2 (dua) gelang rantai seberat 24,93 gram, 1 (satu) gelang anak seberat 2,97 gram, 1 (satu) gelang rantai seberat 3,65 gram, 2 (dua) cincin mata batu seberat 14 gram, 2 (dua) cincin model seberat 6,94 gram, 3 (tiga) cincin rupa seberat 7,5 gram, 1 (satu) kalung rantai seberat 30 gram, 1 (satu) kalung plus liontin mata seberat 17,5 gram dengan total taksiran harga sebesar Rp 61.114.624,00 (enam puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa keuntungan dari jual beli narkoba dialihkan oleh Terdakwa dengan mengubah bentuk berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan



rumah dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi RICHARD P I TOBING, Saksi SURYA NUGRAHA, Saksi HARIS SUTANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL pada saat akan menjalankan sholat subuh di kompleks Cigadung Mandiri Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya Saksi-saksi petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKTAR selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone monophonik merek Samsung warna hitam dengan nomor 0852 1176 1787, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor 0812 7871 9229, 1 (satu) unit handphone monophonik merek philips warna hitam dengan nomor 0813 8536 2478, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk a.n JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL dengan alamat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/ Rw 010 Desa Cigadung Kec Tanjung Kab Padeglang Banten, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010 Desa Cigadung Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paneglang, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka berdasarkan



Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan atau tindak pidana prekursor narkoba”;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan transaksi jual beli narkoba yang didapat dari sdr DIKI (DPO) Tersangka biasa memesan paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. DIKI sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengenal sdr MUZAKIR (DPO) melalui sdr DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa memesan serta menerima paket narkoba dari sdr MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 500 gram, yang kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram keatas sampai dengan tertangkap narkoba yang Terdakwa pesan kepda sdr MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkoba Terdakwa dibantu oleh Sdr. GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkoba Way Hui Bandar Lampung, Sdr. LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin MUKHTAR;
- Bahwa telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjemputan dan penerimaan narkoba dibantu oleh Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKHTAR yaitu:
 - Pada Bulan Desember 2018 saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkoba jenis Shabu dengan jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo gram yang mana paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana



pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Tersangka jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK dan Sdr. DENIS masing-masing sebesar 250 gram dengan harga jual keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram tersebut adalah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI dan BLACK tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Tersangka kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675, dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima secara cash;

- Bahwa Pada Bulan Januari 2019 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 1 (satu) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di luar Lapas tepatnya di daerah Way Halim, dan Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di dalam Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Dalam Lapas narkotika Way Hui Bandar Lampung, keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut adalah senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI BLACK, Sdr. DENIS dan Sdr. DARIUS tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) satu kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan



keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;

- Bahwa Pada Bulan Februari 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;
- Bahwa pada bulan April 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam kegiatan jual beli



Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening milik istrinya a.n USWAATUN HASANAH;

- Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2019 (dalam perkara saat ini dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram), adapun dalam perkara tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa kirimkan kepadanya pada tanggal 6, 7 dan 8 Agustus 2019 menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di handphone Samsung monophonic warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 081278719229 adapun Rekening BCA yang Terdakwa kuasai dan gunakan pada saat itu adalah a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dalam hal ini Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL belum menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkotika dan hasil keuntungan dari jual beli narkotika Terdakwa simpan kebeberapa rekening bank dan asuransi yaitu:
 - Buku tabungan Bank BCA an. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp 203.473.369,40 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
 - Buku tabungan BCA a.n EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25 (tiga juta seratus sembilan puluh



lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);

- Buku tabungan Danamon a.n EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
- Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77 (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp. 26.207.502,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);
- BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Buku tabungan Mandiri a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp 31.442.74,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membeli aset bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Mobil Grand livina warna Hitam yang Terdakwa beli pada bulan Maret tahun 2017 melalui showroom Sumber Jaya Lampung dengan harga kontan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian di angsur per bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan transfer melalui Bank BCA dengan nomor 0200 941675 a.n ISMA NOVALIA, atas nama Istri Tersangka EVA LIANA, Kemudian mobil Grand livina tersebut Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO pada tahun 2019;



- Motor Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV yang Tersangka beli pada tahun 2019 dengan kontan di PT. Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan Terdakwa;
- Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H Tersangka beli tahun 2017 dengan kontan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang Pandeglang an. HADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
 - Tanah seluas +90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
 - Tanah seluas + 100 M/2 (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan pemilik a.n LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
 - Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor



349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;

- 1 (satu) keping LM antam seberat 5 gram, 1 (satu) gelang ubed seberat 9,96 gram, 2 (dua) gelang 8 gram, 1 (satu) gelang kaki seberat 2,29 gram, 1 (satu) kaling + lionting seberat 10 gram, 2 (dua) gelang rantai seberat 24,93 gram, 1 (satu) gelang anak seberat 2,97 gram, 1 (satu) gelang rantai seberat 3,65 gram, 2 (dua) cincin mata batu seberat 14 gram, 2 (dua) cincin model seberat 6,94 gram, 3 (tiga) cincin rupa seberat 7,5 gram, 1 (satu) kalung rantai seberat 30 gram, 1 (satu) kalung plus liontin mata seberat 17,5 gram dengan total taksiran harga sebesar Rp.61.114.624 (enam puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa keuntungan dari jual beli narkoba dialihkan oleh Terdakwa dengan mengubah bentuk berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan rumah dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi RICHARD P I TOBING, Saksi SURYA NUGRAHA, Saksi HARIS SUTANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL pada saat akan menjalankan sholat subuh di kompleks Cigadung Mmandiri Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya Saksi-saksi petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKTAR selanjutnya dilakukan penggeledahan dikediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone monophonik merek Samsung warna hitam dengan nomor 0852 1176 1787, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor 0812 7871 9229, 1 (satu) unit handphone monophonik merek philips warna hitam dengan nomor 0813 8536 2478, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL dengan alamat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/ Rw 010 Desa Cigadung Kec Tanjung Kab Padeglang Banten, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL;



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/Rw 010 Desa Cigadung Kec Karang Tanjung Kab Padeuglang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paneglang, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **JEPRI SUSANDI Als UJE Bin ALM ISMAIL** "*menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika*";

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan transaksi jual beli narkotika yang didapat dari sdr DIKI (DPO) Terdakwa biasa memesan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIKI sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengenal sdr MUZAKIR (DPO) melalui sdr DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa memesan serta menerima paket narkotika dari sdr MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 500 gram, yang kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram keatas sampai dengan tertangkap narkotika yang Terdakwa pesan kepda sdr MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkotika Terdakwa dibantu oleh Sdr. GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di



Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, Sdr. LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin MUKHTAR;

- Bahwa telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjemputan dan penerimaan narkotika dibantu oleh Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKHTAR yaitu:
 - Pada Bulan Desember 2018 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK dan Sdr. DENIS masing-masing sebesar 250 gram dengan harga jual keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram tersebut adalah senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI dan BLACK tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675, dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang diterima secara cash;
 - Bahwa Pada Bulan Januari 2019 Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH menerima paket Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 1 (satu) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga



Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) di luar Lapas tepatnya di daerah Way Halim, dan Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di dalam Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat kilo gram) seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Dalam Lapas narkotika Way Hui Bandar Lampung, keseluruhan dari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut adalah senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan serta pembayaran dari Sdr. DENI BLACK, Sdr. DENIS dan Sdr. DARIUS tersebut Terdakwa terima menggunakan rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) satu kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekannya a.n ARINI;

- Bahwa Pada Bulan Februari 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Sdr. DARIUS sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening yang diakui milik rekanya a.n ARINI;

- Bahwa pada bulan April 2019 dengan paket Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) kilo gram yang mana paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara memesan kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan menggunakan rekening BCA yang Terdakwa kuasai a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kembali DENI BLACK sebanyak 1 (satu) kilo gram seharga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sdr. DENIS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), DARIUS sebanyak ½ (setengah kilo gram) seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo gram setengah kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL yang berperan sebagai kurir menerima upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima secara transfer menggunakan rekening milik istrinya a.n USWAATUN HASANAH;
- Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2019 (dalam perkara saat ini dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram), adapun dalam perkara tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka kepada Sdr. MUZAKIR senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa kirimkan kepadanya pada tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2019 menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di handphone Samsung monophonic warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 081278719229 adapun Rekening BCA yang Terdakwa kuasai dan gunakan pada saat itu adalah a.n ISMA NOVALIA dengan nomor rekening 0200 941675 dan dalam hal ini Saksi ADE IRAWAN Alias GAJAH Bin ISMAIL belum menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkotika dan hasil keuntungan dari jual beli narkotika Terdakwa simpan kebeberapa rekening bank dan asuransi yaitu:



- Buku tabungan Bank BCA an. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp203.473.369,40(dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
- Buku tabungan BCA a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
- Buku tabungan BCA a.n EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
- Buku tabungan Danamon a.n EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
- Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77 (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp 26.207.502,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);
- BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);



- Buku tabungan Mandiri a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp 31.442.742.00,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membeli aset bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Mobil Grand livina warna Hitam yang Terdakwa beli pada bulan Maret tahun 2017 melalui showroom Sumber Jaya Lampung dengan harga kontan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian di angsur per bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan transfer melalui Bank BCA dengan nomor 0200 941675 a.n ISMA NOVALIA, atas nama Istri Tersangka EVA LIANA, Kemudian mobil Grand livina tersebut Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO pada tahun 2019;
 - Motor Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV yang Tersangka beli pada tahun 2019 dengan kontan di PT. Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan Terdakwa;
 - Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H Tersangka beli tahun 2017 dengan kontan seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang Pandeglang an. HADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasil keuntungan jual beli narkoba yaitu berupa:
 - Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
 - Tanah seluas +90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh



Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;

- Tanah seluas + 100 M/2 (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan pemilik a.n LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor 349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
- 1 (satu) keping LM antam seberat 5 gram, 1 (satu) gelang ubed seberat 9,96 gram, 2 (dua) gelang 8 gram, 1 (satu) gelang kaki seberat 2,29 gram, 1 (satu) kaling + lionting seberat 10 gram, 2 (dua) gelang rantai seberat 24,93 gram, 1 (satu) gelang anak seberat 2,97 gram, 1 (satu) gelang rantai seberat 3,65 gram, 2 (dua) cincin mata batu seberat 14 gram, 2 (dua) cincin model seberat 6,94 gram, 3 (tiga) cincin rupa seberat 7,5 gram, 1 (satu) kalung rantai seberat 30 gram, 1 (satu) kalung plus liontin mata seberat 17,5 gram dengan total taksiran harga sebesar Rp 61.114.624 (enam puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa keuntungan dari jual beli narkoba dialihkan oleh Terdakwa dengan mengubah bentuk berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan rumah dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi RICHARD P I TOBING, Saksi SURYA NUGRAHA, Saksi HARIS SUTANTO telah



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL pada saat akan menjalankan sholat subuh di komplek Cigadung Mandiri Kec Karang Tanjung Kab Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya Saksi-saksi petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERY IRAWAN Als ADE Als GAJAH Bin MUKTAR selanjutnya dilakukan penggeledahan dikediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone monophonik merek Samsung warna hitam dengan nomor 0852 1176 1787, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor 0812 7871 9229, 1 (satu) unit handphone monophonik merek philips warna hitam dengan nomor 0813 8536 2478, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL dengan alamat di Komplek Cigadung Mandiri Rt 003/ Rw 010 Desa Cigadung Kec Tanjung Kab Padeglang Banten, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk an JEPRI SUSANDI Als UJE Bin Alm ISMAIL;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk.PDM-228/TJKAR/03/2020 tertanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Susandi Alias Uje Bin Alm Ismail bersalah melakukan Tindak Pidana "menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika" sesuai Pasal 137 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jepri Susandi Alias Uje Bin Alm Ismail dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tabungan Bank BCA a.n. ISMA NOVALIA No rek 0206021173;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. ISMA NOVALIA Norek 0200941675;
 3. 1 (satu) buah tabungan BCA a.n. EVALIANA Norek 2450910689;
 4. 1 (satu) buah tabungan BCA a.n. ISMA Novalia Norek 0206021173;
 5. 1 (satu) buah tabungan MANDIRI a.n. ISMA NOVALIA Norek 1140010958406;
 6. 1 (satu) buah tabungan DANAMON a.n. SMA NOVALIA Norek. 003573500588;
 7. 1 (satu) buah tabungan DANAMON a.n. EVA LIANA Norek 003609445543;
 8. 1 (satu) buah tabungan Maybank an EVA LIANA Norek 1060425090
 9. 1 (satu) buah tabungan Maybank a.n. JEPRI SUSANDI Norek 1060423279;
 10. 1 (satu) buah tabungan Maybank a.n. JEPRI SUSANDY Norek 1060425068;
 11. 1 (satu) buah ATM paspor BCA No 6019004528526146;
 12. 1 (satu) buah ATM paspor BCA No 6019001745541445;
 13. 1 (satu) buah ATM paspor BCA No.5260512001953122;
 14. 1 (satu) buah ATM paspor BCA No 6019004530850021;
 15. 1 (satu) buah ATM Mandiri No.4097662495728191;
 16. 1 (satu) buah ATM Danamon No 5577917010653597;
 17. 1 (satu) buah ATM Danamon No.5577917005683823;
 18. 1 (satu) buah ATM BNI no.5198931420106285;
 19. 1 (satu) buah ATM Maybank No.5104819800827625;
 20. 1 (satu) buah ATM Maybank No.5104813100544881;
 21. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha X Max warna Merah No. Pol. BE 2801 ABV beserta BPKB dan STNK a.n. Jefri Susandi No. Rangka. MH3SG3910JK020735 No. Mesin. G3H4E0021841;



22. 3 (tiga) rangkap daftar kelengkapan dokumen nutasi Ranmor keluar daerah yang dikeluarkan oleh Samsat Garut beserta buku Induk BPKB Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. EVA LIANA;
23. 1 (satu) rangkap surat pengantar Mutasi Ranmor Luar Daerah yang dikeluarkan Polres Garut tanggal 20 Juli 2019 dengan identitas mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. MUHIDIN;
24. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Inova warna Putih No. Pol. Z 1163 DO
25. 1 (satu) lembar faktur BPKB Mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. MUHIDIN;
26. 1 (satu) lembar Faktur STNK Mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. MUHIDIN;
27. 1 (satu) buah BPKB (asli) Mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. MUHIDIN dan tertulis baru dengan pemilik an. EVA LIANA;
28. 1 (satu) lembar STNK (asli) dengan Nomor 01776880 dengan identitas kendaraan Mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. MUHIDIN;
29. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pindah pengganti STNK dengan No. REG SKP/8707/VII/Dit Lantas yang dikeluarkan oleh Samsat Garut dengan identitas Mobil Toyota Inova Warna Putih No. Pol Z 1163 DO an. EVA LIANA;
30. 1 (satu) lembar surat fiscal antar daerah dari Samsat Garut ke Samsat Pandeglang;
31. 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry Trayek Serang Pandeglang dengan warna abu-abu tua dengan nomor mesin No. F 10A-ID631997 Noka MHYESL4102J-631919 dan No. Pol A 1964 H Milik Sdr. JEPRI SUSANDI Bin Alm. ISMAIL;
32. 1 (satu) lembar STNK angkot Merk Suzuki Carry Trayek Serang Pandeglang dengan warna abu-abu tua dengan nomor mesin No. F 10A-ID631997 Noka MHYESL4102J-631919 dan No. Pol A 1964 H an. H. SANA Bin H. SUKRI;
33. 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Cery Biru No. Pol. A 1964 H No. Rangka. MHYESL4102J631917 No. Mesin. F104ID631917;
34. 2 (dua) buah Cincin Warna putih;
35. 5 (lima) buah Cincin Warna Kuning;



36. 3 (tiga) buah Gelang Warna Kuning berbentuk lingkaran;
37. 4 (empat) buah Gelang Warna Kuning berbentuk Rantai;
38. 2 (dua) buah Kalung Liontin Warna Kuning;
39. 2 (dua) buah Kalung Liontin Warna Putih;
40. 1 (satu) buah Logam Mulia dengan nomor seri: H68005592/2018 seberat 5 Gram;
41. 2 (dua) buah Akta Jual Beli No. 349/2014;
42. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 39/2007;
43. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 206/2019;
44. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 007/2010;
45. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 802/152/1989;
46. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 154/2005;
47. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah No. 08011002112057;
48. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah No. 1159/1989;
49. 1 (satu) buah Surat Notaris No. 82/1 November 1989;
50. 1 (satu) buah Sporadik No. 600/101/SPR/SKT/2012;
51. 1 (satu) buah Asuransi Wahana Tata No Polis: 0081050201201000010000;
52. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah No. 59/362/1989;
53. 1 (satu) buah Surat IMB No. 648/01029/30.12/20.9/IX.2010;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Perumahan Cigadung Mandiri Block Q 06 dengan luas tanah 90 M2 a.n EVALIANA dengan jumlah uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Satu Unit Rumah Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung a.n JEFRI dengan jumlah uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Satu Unit Rumah Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung a.n JEFRI SUSANDI dengan jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebidang Sawah di Cilame 3 Petak + 1-210 M2 a.n Hajjah SUMIYATI dengan jumlah uang sebesar Rp 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



58. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Satu Unit Mobil Nissan Gran Livina tahun 2011 warna Hitam dengan nomor mesin: HR15999209A, dan nomor rangka: MHBG1C01ABJ070674 a.n EVA dengan jumlah uang sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Perumahan Cingandung Permai Block Q. 06 dengan luas 90 M2 a.n EVA LIANA dengan jumlah uang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
60. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Asuransi Manulife;
61. 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Maybank a.n. EVA LIANA;
62. 2 (dua) lembar SPPT PBB a.n. AMIDAR dengan nomor: 36.01.191.007.006-0229.0;
63. Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertifikat Tanah No. 08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yang terletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK III, Sukabumi Bandar Lampung dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
64. Tanah seluas + 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah terbuat dari batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01693=89 tahun 1989 dengan gambar situasi No. 1159/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan Akta Jual Beli nomor 206/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, SH atas nama EVA LIANA yang terletak Di Blok Pabrik Desa Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten dengan legalitas kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik;
65. Tanah seluas + 100 M/2 (seratus meter persegi) berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kampung Baru RT 04/01 Desa Sukajaya Lempasing Kab. Pesawaran berikut dengan 1 (satu) berkas Sporadik dengan nomor 600/ 101/ SPR/ SKT/ 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 29 Juli 2011 dengan



pemilik a.n. LINA SARI, dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;

66. Tanah seluas + 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berupa sebidang sawah dengan 2 (dua) rangkap Akta Jual Beli nomor 349/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. SYAHRUDDIN, atas nama HJ. SUMIYATI, yang terletak Blok Cilame Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dengan legalitas kepemilikan berupa surat sporadic;
67. Buku tabungan Bank BCA a.n. ISMA NOVALIA No. Rek. 0206021173 dengan saldo akhir Rp 203.473.369,40 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
68. Buku tabungan BCA a.n. ISMA NOVALIA No. Rek. 0200941675, dengan saldo akhir Rp 24.550.987,53 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
69. Buku tabungan BCA a.n. EVA LIANA No. Rek. 2450910689, dengan saldo akhir Rp 356.256.360,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
70. Buku tabungan Danamon a.n ISMA NOVALIA No. Rek. 003573500588 dengan saldo akhir Rp 3.195.982,25 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
71. Buku tabungan Danamon a.n. EVA LIANA No. Rek. 003609445543, dengan saldo akhir Rp 5.956.325,42 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah);
72. Proteksi Prima Rencana Optima - Elite 05 MANULIFE dengan nomor polis 4292509611 a.n. EVA LIANA Sebesar, dengan saldo akhir Rp 6.145.159,77,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
73. Buku tabungan Maybank a.n. EVA LIANA No. Rek. 1060425090, dengan saldo akhir Rp 150.312.128,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);



74. Rekening May Bank dengan nomor rekening 8060221140 a.n. EVA LIANA, dengan saldo akhir Rp 26.207.502,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
75. Buku tabungan Maybank a.n JEPRI SUSANDY No. Rek. 1060425068, dengan saldo akhir Rp 331.505.918,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah sembilan ratus delapan belas rupiah);
76. BNI dengan nomor rekening 480113357 a.n. ISMA NOVALIA, dengan saldo akhir Rp 61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
77. Buku tabungan Mandiri a.n. ISMA NOVALIA No. Rek. 1140010958406, dengan saldo akhir Rp31.442.742.00,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Isi barangbukti rekening sebagian barang bukti nomor 67-77 oleh penyidik diserahkan kepada JPU dalam bentuk cek sebagai berikut:

1. Cek nomor CGE465892 dengan jumlah Rp1.620.112,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua belas rupiah);
2. Cek nomor CY594718 dengan jumlah Rp61.106.986,00 (enam puluh satu juta seratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
3. Cek nomor HX218135 dengan jumlah Rp1.132.885.907,83 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh koma delapan puluh tiga rupiah);
Jumlah total keseluruhan uang sebanyak: Rp1.195.613.005,83 (satu milyar seratus sembla puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima koma delapan puluh tiga)

Dirampas untuk Negara.

78. 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Android Warna Hitam Biru Imei 1: 868725049392213 dan Imei 2: 868725049392205 dengan nomor sim card: 081213655669;
79. 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Android warna Ungu, Nomor Imei 1: 865013042461639 dan Imei 2: 465013042461621 dengan nomor sim card: 08111261501;
80. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Android Warna Hitam, nomor Imei 1: 355123091059528101 dan Imei 2: 355124091059526101;



81. 1 (buah) Hp Merk OPPO Android Warna Rose Gold;
82. 1 (satu) buah Hp Monophonik Merk Nokia Warna Hitam, Nomor Imei 1: 355119072647588 dan Imei 2: 355119072647596, dengan nomor nsim card: 081272656420;
83. 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna Rose Gold;
84. 1 (satu) buah Hp Monophonik Merk Samsung warna Putih, nomor Imei 1: 357410074099086 dan Imei 2: 357411074099084, dengan nomor sim card: 081278719402;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 dan 23 Februari 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:12,15/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2021 dan kepada Kuasa Terdakwa tanggal 24 Februari 2021 yang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan pada Surat Delegasi Nomor W9.U1/1306/HK.01/H/2021 tanggal 24 Februari 2021;-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2021 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2021;-

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan sekedar pengulangan dari tuntutan pidana serta mohon supaya mengadili dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon banding Jepri Susandi alias Uje bin Alm. Ismail tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut karena Nebis In Idem;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan batal terhadap BAP, Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum atas Terdakwa;



2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan karena proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama perkara aquo bertentangan dengan azas Nebis In Idem;
3. Membatalkan penyitaan dan perampasan terhadap seluruh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik Terdakwa tersebut dan mengembalikannya segera kepada Terdakwa/Pemohon banding segera setelah perkara ini diputus;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat delegasi dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) tanggal 22 dan 23 Februari 2021 Nomor:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, tanggal 16 Februari 2021 dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Februari 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membayarkan atau Membelanjakan, Menitipkan, Menukarkan, Menyembunyikan atau Menyamarkan, Menginvestasikan, Menyimpan, Mengibahkan, dan Atau Mentrasfer Uang, Harta, dan Benda atau Aset Baik Dalam Bentuk Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak Berwujud atau Tidak Berwujud Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika." sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk,



tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi baik kualifikasi dan pemedanaannya sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani proses persidangan dalam perkara yang lain maka penahanan Terdakwa tidak dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 137 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H.,M.H dan SAMIR ERDY, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu KETUT KORDA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

2. SAMIR ERDY, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA, SH.